

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan sebelumnya dan mengacu pada rumusan masalah, maka temuan penelitian ini dapat disimpulkan dalam dua poin, yaitu sebagai berikut:

Temuan penelitian menunjukkan bahwa menurut pedagang di Pasar Malaka Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara, hukum isteri bekerja sebagai pedagang dibolehkan dengan syarat harus mendapat izin suami dan wali bagi yang belum menikah. Adapun jenis perdagangan apa saja yang mereka geluti di antaranya menjual kosmetik, menjual ayam potong, menjual ikan, menjual sayuran, menjual peralatan rumah tangga, menjual sandal, menjual nugget sosis (*frozen food*) dan lainnya. Sehingga dapat diketahui bahwa wanita yang bekerja sebagai pedagang dipandang wajar karena kondisi ekonomi yang melatar belakanginya. Meskipun peran isteri diarahkan pada sisi domestik (bekerja mengurus rumah tangga), tetapi isteri tetap diperkenankan bekerja sebagai pedagang.

Menurut hukum Islam, peran ganda isteri sebagai sebagai pedagang dibolehkan. Namun Selain itu, harus melihat batasan-batasan umum seorang isteri seperti tidak berbaur dengan laki-laki lain, harus menutup aurat, dan menjalankan etika islam lainnya. Jika dilihat dari segi hukum islam isteri bekerja di luar rumah sebagai pedagang tidak bertentangan dengan konsep hukum islam. Berdagang dijadikan prantara untuk menggapai kemasalahatan hidup. Demikianpun dalam kasus penetapan hukum isteri bekerja di luar rumah. Jika semata didasari oleh emansipasi wanita tanpa mengindahkan hukum Islam, maka hal tersebut tentu berseberangan dengan hukum Islam itu sendiri. Oleh sebab itu, sisi maslahat yang ada dalam hukum wanita keluar rumah barangkali bersifat conditional, artinya disesuaikan dengan kondisi dan motivasi wanita tersebut bekerja di luar. Dan wanita boleh saja bekerja namun terkait dengan pekerjaan yang akan dikerjakan oleh wanita dalam ruang publiknya,

kalangan moderat menganggap perlu melakukan identifikasi jenis pekerjaan yang akan diterima. Berangkat dari meneguhkan sifat dan kodrat wanita, maka jika wanita mengambil peran publiknya yang sesuai dengan kodratnya, maka tak jadi masalah. Yang menjadi catatan adalah ketika seorang perempuan mengambil ruang publik pada bidang yang tidak sesuai sama sekali dengan sifat dasar manusia, maka ini jelas ditolak oleh kalangan moderat.

B. SARAN

Sebagai bahan evaluasi dan pengembangan lebih lanjut, penulis ingin menyampaikan beberapa saran untuk masyarakat, sebagai berikut:

Isteri ketika bekerja di luar rumah harus mendapatkan izin dari suami, menjaga aurat dan menjaga batasan-batasan dengan lawan jenisnya, dan hendaknya isteri muslimah memperhatikan dan mengamalkan hal-hal yang membolehkan dan larangan saat bekerja diluar rumah.

Dan untuk masyarakat dan suami, diharapkan supaya lebih sadar lagi akan pentingnya mengetahui hak dan kewajiban isteri, dan lebih meningkatkan pekerjaanya atau penghasilanya karena yang wajib mencari nafkah keluarga itu adalah suami.

Semoga skripsi yang menjelaskan mengenai Peran Ganda Istri dalam Keluarga di Tinjau dari Hukum Islam ini memberikan pengetahuan pada masyarakat, untuk menelusuri dan memahami lebih lanjut bahwa peran isteri di jaman sekarang ini telah berkembang, bukan hanya berperan sebagai ibu rumah tangga saja, melainkan isteri telah berkembang sebagai wanita karir.